



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 253/HK.07.4-Kpt/16/Prov/VII/2019

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA
ANGGOTA DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 90-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 2. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 90-PKE-DKPP/V/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan sanksi berupa **Peringatan** kepada **Sdr. Agus Supriyanto** selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Banyuasin, **Sdr. Bahrialsyah**, **Sdri. Siti Holijah**, **Sdr. Riki Oktadinata** dan **Sdr. Nurul Mubarak**, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Banyuasin, serta **Sdr. Saperan** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai; dan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada

Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



Abdullah